



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR SOP 553 / 1468 / DKOP UKM
TANGGAL PEMBUATAN 9 Agustus 2022
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 10 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat



NAMA SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi,
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tetang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
8. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor 216);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Minimal DIII
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembaran Kerja & Rencan Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

1. Bila Prosedur Ini Ada Yang Terlewat Maka Pemohon Informasi Tidak Akan Terlayani Dengan Baik,
2. Bila Prosedur Ini Berjalan Maka Pelayanan Prima Tidak Akan Tercapai,
3. Bila Prosedur Ini Tidak Berjalan Maka Image Positif PPID Nama Daerah Terhadap Penerimaan Tamu Menjadi Negatif

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan Dalam Bentuk Softcopy Dan Hardcopy

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon Informasi	Atasan PPID Pembantu	Bagian Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi lengkap.					<ul style="list-style-type: none"> Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. Fotocopy identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan 	<ul style="list-style-type: none"> Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy identitas diri (NIK) 	
2.	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Pembantu.							<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan 	
3.	Diketahui oleh PPID Pembantu dan Anggota terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.						<ul style="list-style-type: none"> Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID Pembantu 		
4.	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi								
5.	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.								